



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Kapten Pieretendean No. 01 Pasangkayu Mamuju Utara Kode Pos. 91571

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR: 410/ 151. A / SET/IV/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) NEGERI 24 SAPTANAJAYA KECAMATAN DURIPOKU
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar dan perluasan akses sarana pendidikan, dipandang perlu memberikan Izin pengoperasian sekolah baru di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
b. bahwa berdasarkan surat Kepala Sekolah SMP Negeri Saptanajaya Nomor : 411/01/SMPN24/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga tentang Pemberian Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Saptanajaya Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Mamuju Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);